



## Alternatif Penyelesaian Sengketa Nasionalisasi atau Pengambilalihan Hak Kapemilikan Penanam Modal Melalui Penyelesaian Arbitrase

Fitriani Suratno\*, Rani Apriani, Candra Hayatul Iman

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

fitrianisoel@gmail.com\*

**Abstract:** The step taken by the Indonesian government to avoid the seizure of natural resources that can be the source of people's livelihoods is to nationalize. Nationalization is an act in the form of returning the ownership rights of investors. This study aims to examine and analyze the regulatory basis for nationalization actions and their resolution through arbitration based on Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment and Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. This paper uses the juridical-normative method, examining provisions related to positive law in order to find positive legal rules. The results of the study concluded that nationalization actions carried out by the government must be in accordance with laws and regulations with compensation and compensation, if no compensation agreement is reached for nationalization, then the settlement is carried out through international arbitration through ICSID. The execution of an ICSID arbitral award shall be administered by the state in which it is to be executed.

**Key Words:** Investment; Nationalization; Arbitrage.

**Abstrak:** Langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghindari perampasan terhadap sumber daya alam yang dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat adalah dengan melakukan nasionalisasi. Nasionalisasi adalah tindakan berupa pengembalian hak kepemilikan penanaman modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar pengaturan tindakan nasionalisasi serta penyelesaiannya melalui arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tulisan ini menggunakan metode yuridis-normatif, mengkaji ketentuan yang berkaitan dengan hukum positif dalam rangka menemukan aturan hukum positif. Hasil penelitian disimpulkan tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan pemberian kompensasi dan ganti rugi, jika tidak tercapai kesepakatan ganti kerugian atas nasionalisasi, maka penyelesaiannya dilakukan lewat arbitrase internasional melalui ICSID. Eksekusi dari putusan arbitrase ICSID akan diurus oleh negara dimana eksekusi putusan itu akan dilaksanakan.

**Kata kunci:** Investasi; Nasionalisasi; Arbitrase.

## Pendahuluan

Teknologi dan informasi yang terus berkembang memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi suatu negara. Negara Indonesia sendiri pada saat ini telah sampai pada keadaan tingkat perkembangan yang tersusun pada peningkatan nilai ekonomi. Perkembangan yang tersusun pada peningkatan nilai ekonomi berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi dari suatu negara. Pembangunan ekonomi diharapkan dapat merangsang tingkat pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan pendapatan nasional atau peningkatan terhadap pendapatan per kapita masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat diindikasikan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pembangunan ekonomi dari suatu negara. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan output dari waktu ke waktu. Dalam teori yang dikemukakan oleh Harrod-Domar menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perekonomian dapat mencapai pada tingkat pertumbuhan yang tangguh (*steady growth*) dalam jangka panjang yakni dengan perlunya investasi (Suprayitno, D., Kushariyadi, K., Nasution, U. B., Raza, E., Wanda, S. S., & Susilawati, S. (2024).

Dalam tata hukum negara Indonesia, pengaturan mengenai Investasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Investasi yang dimaksudkan berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Pasal 1 angka (2) dan (3) merumuskan mengenai pengertian penanaman modal dalam negeri sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (Sari, I. (2020). Sedangkan penanaman modal asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Hal yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal oleh penanam modal asing dilakukan baik yang seluruh modalnya dimiliki pihak asing maupun yang modalnya merupakan patungan antara pihak asing dan pihak domestik. Usaha patungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal domestik,

dengan ketentuan pihak asing maksimal menguasai 95% modal, sedangkan investor domestik memiliki minimal 5% modal (Lainawa, E. C. Q. (2022).

Keberadaan modal bagi setiap pelaku usaha merupakan salah satu hal yang bersifat fundamental, karena dengan adanya modal pelaku usaha mampu untuk mengembangkan usahanya dan dengan begitu perekonomian suatu negara dapat meningkat dikarenakan adanya modal tersebut. Pada Pasal 1 angka 4 mendefinisikan pengertian dari penanam modal yaitu perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Dengan menanamkan modal dapat mendukung bangkitnya suatu siklus penciptaan dan salah satu hasil tersebut yang disampaikan oleh orang-orang di dalamnya. Tumbuhnya investasi akan membangkitkan suatu usaha yang akan mendorong ciptaan-ciptaan yang dilakukan oleh beberapa ahli spesialis (Rosmayanti, M., & Apriani, R. (2023).

Di dalam pengaturan penanaman modal secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, terdapat pengaturan terkait masalah nasionalisasi dan sikap dari pemerintah Indonesia terhadap hak penanam modal. Nasionalisasi adalah proses atau tindakan pengambilalihan hak kepemilikan dari perusahaan swasta yang berasal dari modal dalam negeri ataupun dari hasil modal asing menjadi milik negara yang biasanya diikuti dengan ganti rugi atau kompensasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan:

- (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak penanaman modal, kecuali dengan undang-undang;
- (2) Dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar;
- (3) Jika antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan dengan jalur arbitrase.

Definisi harga pasar sendiri adalah harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk para

pihak. Jika melihat pengaturan tersebut mengenai nasionalisasi, terdapat suatu norma kosong. Di dalam pengaturan ini tidak mencantumkan pengaturan mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia dapat di nasionalisasi oleh Negara Indonesia yang berstatus sebagai negara penerima modal (NEGARA, P. T. (2014).

Dalam sejarah, Indonesia pernah melaksanakan nasionalisasi, pertama pada tahun 1958 pemerintah mengambil alih perusahaan-perusahaan milik Belanda, pengambilalihan tersebut berkaitan dengan perjuangan mengembalikan Irian Barat dari pendudukan Belanda. Peristiwa kedua pada saat Indonesia mengadakan konfrontasi dengan Malaysia, pemerintah melakukan pengembalian perusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika Serikat. Pada tahun 1962 Indonesia menganggap Amerika Serikat dan Inggris sebagai pendukung utama pembentukan Malaysia, pada saat itu oleh pemerintahan Soekarno dianggap sebagai Neo-kolonialisme dan Neo-imperialisme (Fatimah, S. N., Wasino, W., & Bain, B. (2016).

Pada permasalahan terkait nasionalisasi, penyelesaian sengketanya dapat dilakukan melalui pemberian kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar, yang dimana pemberian kompensasi juga harus berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika dalam satu keadaan kedua belah pihak tidak menemukan titik terang untuk mencapai kesepakatan terkait kompensasi dan ganti rugi, maka langkah penyelesaian dapat dilakukan melalui penyelesaian dengan arbitrase. Penyelesaian secara arbitrase dilakukan jika para pihak yang berkepentingan tidak menemui titik terang dari permasalahan yang disengketakan. Pengertian arbitrase lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 1 yakni cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian arbitrase hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan di mana pihak dalam sengketa nasionalisasi adalah pemerintah dan pihak perusahaan swasta yang berasal dari modal dalam negeri ataupun dari hasil modal asing (Febriana, F. (2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan menjawab rumusan masalah di bawah ini, yaitu: 1) Bagaimana dasar pengaturan tindakan nasionalisasi

atau pengembalian hak kepemilikan modal; dan 2) Bagaimana penyelesaian sengketa nasionalisasi melalui penyelesaian arbitrase.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dasar dari pengaturan tindakan nasionalisasi atau pengembalian hak kepemilikan penanam modal serta penyelesaian sengketa nasionalisasi atau pengembalian hak kepemilikan penanam modal melalui metode alternatif sengketa arbitrase, dan juga berguna untuk menjadi referensi tambahan bagi keperluan akademis atau tambahan wawasan untuk keperluan kepustakaan terkait dengan hukum investasi tentang nasionalisasi atau pengembalian hak kepemilikan penanam modal dan terkait alternatif penyelesaian sengketa dengan arbitrase.

## **Metode**

Jenis penelitian yangdigunakan merupakan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian untuk mengkaji ketentuan yang berkaitan dengan hukum positif dalam rangka menemukan aturan hukum positif yang digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang sedang terjadi. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menitik beratkan pada hukum positif. Jenis pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti adalah metodologi hukum (*The Statute Approach*). Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta sumber bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan nasionalisasi dan alternative penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

## **Hasil dan Pembahasan**

Tindakan Nasionalisasi atau Pengambilalihan Hak Kepemilikan Penanam Modal, pasca kemerdekaan Indonesia melahirkan pemerintahan baru yang membawa konsekuensi dalam pengelolaan asset kolonial. Nasionalisasi berawal dari proses politik yang berimplikasi pada proses ekonomi dan proses hukum sebagai sebuah proses politik, yang dikaitkan dengan proses kepemilikan aset milik

bangsa asing di Indonesia. Tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia semata-mata upaya untuk menghindari perampasan terhadap sumber-sumber daya alam negara Indonesia, yang di mana sumber daya alam tersebut akan dijadikan sebagai sumber penghidupan masyarakat (Alam, A. N. F. (2015).

Tindakan nasionalisasi pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan:

- (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak penanaman modal, kecuali dengan undang-undang;
- (2) Dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar;
- (3) Jika antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan dengan jalur arbitrase.

Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal kecuali dengan undang-undang. Bagi penanam modal asing yang diambilalih hak kepemilikannya akan diberikan kompensasi atau ganti kerugian yang jumlahnya ditentukan berdasarkan harga pasar. Penentuan kompensasi yang jumlahnya ditentukan harga pasar, secara tidak langsung bahwa jumlah pemberian kompensasi dan ganti kerugian ditentukan oleh pihak ketiga. Namun jumlah pemberian kompensasi dan ganti kerugian yang ditentukan tersebut sifatnya belum final sepanjang kesepakatan diantara kedua belah pihak belum tercapai, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UUPM jika sepanjang kesepakatan kedua belah pihak belum tercapai maka penyelesaian mengenai jumlah kompensasi akan dibawa ke lembaga arbitrase dan jumlah final mengenai pemberian kompensasi akan ditentukan oleh arbitrase yang telah para pihak sepakati, yang di mana keputusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat diajukan banding dan kasasi.

Pengaturan tentang nasionalisasi dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 bahwa, pemerintah Indonesia tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal

kecuali dengan undang-undang, adalah sebagai jaminan kepastian kepada investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak tidak akan pernah dilakukan, kecuali memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Nasionalisasi dilakukan dengan undang-undang;
- b. Adanya kepentingan negara yang menghendaki; dan
- c. Adanya kompensasi sesuai dengan asas-asas hukum internasional.

Pengaturan terhadap nasionalisasi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal, yang diharapkan mampu menyanggah kepentingan Pemerintah Indonesia dengan tujuan meningkatkan minat investor asing agar para investor asing mau untuk menanamkan modalnya di Indonesia yang akan mendukung pembangunan ekonomi nasional dan tanpa mengenyampingkan penanaman modal negeri.

Pengaturan yuridis dari nasionalisasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, memiliki relevansi dengan konsep Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar, yang menyatakan:

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3) Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Konsep pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, serasi dengan kegiatan nasionalisasi atau pengambilalihan oleh pemerintah Indonesia. Pengambilalihan tersebut sejatinya dilakukan untuk dimanfaatkan secara optimal demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Pengambilalihan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga tidak dilakukan kepada setiap perusahaan swasta yang modalnya berasal dari modal asing ataupun yang berasal dari modal dalam negeri, akan tetapi nasionalisasi dan pengambilalihan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia harus berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan.

Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi dan pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Jika antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti

rugi, maka akan dilakukan penyelesaian arbitrase. Penyelesaian dengan arbitrase pada sengketa nasionalisasi biasanya terkait dengan permasalahan kompensasi dan kerugian, dan badan atau lembaga arbitrase yang dipilih adalah arbitrase internasional. Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengenai penyelesaian sengketa dalam bidang penanaman modal menyatakan, dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan nasionalisasi atau pegambilalihan hak kepemilikan penanam modal pada tahun 1958 pemerintah mengambil alih perusahaan-perusahaan milik Belanda, pengambilalihan tersebut berkaitan dengan perjuangan mengembalikan Irian Barat dari pendudukan Belanda. Peristiwa kedua pada saat Indonesia mengadakan konfrontasi dengan Malaysia, pemerintah melakukan pengembalian perusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika Serikat. Kasus sengketa terkait tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terbaru pada tahun 2010 terhadap PT. Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). PT. Inalum merupakan perusahaan joint venture antara pemerintah Indonesia dan Jepang. PT. Inalum menangani Proyek Asahan untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di wilayah Kabupaten Toba Samosir. PT. Inalum juga menjalankan industry berupa Pabrik Peleburan Alumunium (PPA) di Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Pemerintah memutuskan untuk membangun kedua proyek tersebut, akan tetapi pada waktu itu pemerintah Indonesia belum memiliki cukup modal untuk membangun kedua proyek itu sendiri, hingga terbentuklah Tim Proyek Asahan. Tim tersebut bekerja untuk mencari penanam modal untuk proyek asahan. Pada awalnya Tim Proyek Asahan membuat Invitation to Bid kepada perusahaan dari Amerika, Australia, Perancis Kanada, Swiss dan jepang, namun perusahaan asal Amerika, Perancis dan Jepang memutuskan untuk mundur dikarenakan biaya pembangunan yang besar. Sehingga Tim Proyek Asahan memutuskan untuk memusatkan perhatian kepada perusahaan swasta Sumitomo Chemical milik Jepang agar berinvestasi untuk proyek Asahan. Setelah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan penanam modal untuk Proyek Asahan, terkumpullah 12

perusahaan swasta penanam modal yang membentuk sebuah perusahaan yang diberi nama Nippon Asahan Aluminium (NAA). Karena dirasa proyek Asahan akan menguntungkan pemerintah Jepang dan pada akhirnya pemerintah Jepang memberikan dana pinjaman sebesar 411 miliar yen, namun sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman dana tersebut, pemerintah Jepang mensyaratkan Pemerintah Indonesia untuk ikut ambil bagian dalam keberlangsungan Proyek Asahan (Wuryandari, U. S. (2016). Awal proses nasionalisasi PT. Inalum terjadi pada 26 November 2009 perusahaan Nippon Asahan Aluminium (NAA) mengajukan permohonan perpanjangan kontrak kepada pemerintah Indonesia. Namun pemerintah Indonesia mengambil sikap untuk tidak melanjutkan kontrak kerjasama PT. Inalum yang sudah berakhir. Pemerintah Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 untuk dibentuknya Tim Perunding Proyek Asahan dan Pengarah Tim Perunding untuk melakukan nasionalisasi kepada PT. Inalum. Proses nasionalisasi PT. Inalum melalui akuisisi saham dengan tahap awal melakukan perundingan antara pihak Jepang dan pihak Indonesia. Pada tanggal 28 November 2013 akhirnya terjadi kesepakatan antara pihak Jepang dan pihak Indonesia dengan menyepakati ganti rugi atas saham yang dimiliki oleh jepang sebesar USD\$ 556,7 juta (Wuryandari, U. S. (2016). Setelah terjadinya kesepakatan mengenai ganti rugi saham, pada tanggal 9 Desember 2013 pihak Jepang diwakili oleh direktur teknis perusahaan Nippon Asahan Aluminium (NAA) dan perwakilan JICA (Japan International Coorperation Agency) serta Menteri Perindustrian yakni MS Hidayat sebagai wakil dari pihak Indonesia. Melakukan penandatanganan pengakhiran Master Agreement Proyek Asahan dan pemindahan seluruh saham yang sebelumnya milik Jepang di PT. Inalum. Proses pemindahan seluruh saham PT. Inalum tuntas pada tanggal 19 Desember 2013, dengan kepemilikan saham PT.Inalum untuk saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia 100%, yang sebelumnya pemerintah Indonesia hanya memiliki 41,1% atas saham PT. Inalum. Pada saat ini, pengelolaan PT. Inalum berada di bawah kemerntrian BUMN. Penyelesaian sengketa PT. Inalum dilakukan secara sepakat tanpa melalui penyelesaian secara arbitrase (Wuryandari, U. S. (2016).

## **Alternatif Penyelesaian Arbitrase Terhadap Sengketa Nasionalisasi**

Arbitrase merupakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* yang berarti, kekuasaan untuk menyelesaikan kebijaksanaan (Anik Entriani ,2017). Dalam menyelesaikan sengketa dapat dilakukan melalui dua acara yaitu melalui pengadilan (Litigasi) dan luar pengadilan (non-litigasi). Arbitrase sendiri merupakan suatu lembaga luar pengadilan yang berfungsi sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa luar pengadilan. Pengertian Arbitrase adalah suatu proses atau prosedur dimana pihak-pihak yang berselisih menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada pihak lain yang tidak berkepentingan (lembaga atau orang) yang kemudian disebut arbiter dilakukan di luar pengadilan, putusan yang diberikan bersifat mengikat dan dapat dimintakan eksekusi melalui pengadilan atau keputusan arbiter yang tidak mengikat hanya berupa saran kepada para pihak. Pengaturan yuridis mengenai Arbitrase Indonesia pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ketentuan mengenai Arbitrase sendiri telah diatur dalam aturan Hukum acara Perdata terdahulu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 618 R.v (*Reglement op de Bergerlijke Rechtsvordering*) atau Hukum acara perdata menyebutkan bahwa persetujuan Arbitrase harus diadakan secara tertuli, apabila tidak mampu menulis maka persetujuannya harus dimuka notaris dengan dihari oleh para saksi. Sejalan dengan pengaturan Pasal 618 R.v, Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase menyatakan bahwa penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui penyelesaian arbitrase membutuhkan seorang arbiter yang dapat dipilih oleh pihak-pihak yang berselisih atau dapat ditunjuk oleh suatu badan yang lebih tinggi yang kekuasaannya diakui oleh pihak-pihak.

Kebebasan dan otonomi yang luas menjadikan penyelesaian dengan cara arbitrase lebih menarik para pengusaha, pedagang dan investor. Alasan penyelesaian arbitrase dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan

perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa adalah karena cara arbitrase lebih bisa memberikan rasa aman terhadap keadaan yang tidak menentu dan ketidakpastian berhubungan dengan sistem hukum yang berbeda serta kemungkinan terhadap keputusan Hakim yang dinilai berat sebelah yang melindungi kepentingan pihak dari mereka apabila terlibat dalam suatu sengketa. Penyelesaian dengan cara arbitrase dinilai dapat menyelesaikan sengketa secara adil dan netral. Selain alasan-alasan tersebut, terdapat beberapa alasan mengenai kelebihan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase antara lain:

- a) Keahlian (*expertise*)
- b) Bersifat rahasia
- c) Cepat dan tidak berbelit-belit
- d) Hemat dan biaya lebih murah
- e) Bersifat nonpreseden
- f) Kepakaan arbiter
- g) Keputusan arbitrase biasanya bersifat final dan binding (tanpa harus naik banding dan kasasi)
- h) Keputusan arbitrase umumnya terkait dengan situasi dan kondisi

Keberadaan arbitrase di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat, karena arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa yang sangat sederhana, informal dan pada dasarnya bersifat privat sehingga perhatian kepada lembaga ini cukup besar. Candra Irawan membagi arbitrase menjadi 2 (dua jenis berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan konvensi internasional, yaitu:

1) Arbitrase Institusional

Arbitrase Institusional adalah arbitrase tetap yang memiliki lembaga permanen yang didirikan secara sengaja untuk menjadi lembaga permanen penyelesaian sengketa arbitrase baik dalam lingkup nasional maupun lingkup internasional. Adapun lembaga-lembaga arbitrase institusional meliputi:

- a) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
- b) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

- c) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
  - d) *Court op Arbitration of International Chaber of Commerce (ICC International COURT Arbitration)*
  - e) *The International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID)*
- 2) Arbitrase Ad Hoc

Arbitrase Ad Hoc atau *Voluntary Arbitration* merupakan arbitrase yang dibentuk secara incidental (dibentuk jika sengketa terjadi) untuk menyelesaikan sengketa tertentu dengan jangka waktu tertentu, yang kemudian jika sengketa tersebut telah diselesaikan maka dengan sendirinya arbitrase tersebut akan bubar atau membubarkan diri. Arbitrase Ad Hoc pada umumnya digunakan untuk menyelesaikan sengketa perburuhan, ganti rugi dan masyarakat hukum adat (Sari, F. P., Setiawan, P. A. H., & Nurmawati, B. (2024).

Sengketa terkait nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal atau perusahaan swasta yang modalnya berasal dari dalam negeri ataupun dari hasil modal asing, dapat melalui pemberian kompensasi dan ganti rugi, jika antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi, maka akan diselesaikan melalui penyelesaian dengan arbitrase.

Amanat dari pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Penanamn Modal terkait apabila nantinya tidak tercapai kesepakatan ganti kerugian atas nasionalisasi, maka penyelesaiannya dilakukan lewat arbitrase, dan diperkuat dengan amanat dari Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanam Modal yang menyatakan bahwa sengketa di bidang penanaman modal yang terjadi antara Pemerintah dan investor asing diselesaikan melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Penyelesaian sengketa yang timbul akibat nasionalisasi, dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Investor asing yang perusahaannya dinasionalisasikan dengan membuat akta kompromis, yakni perjanjian tersendiri terkait perjanjian arbitrase yang dibentuk setelah timbulnya sengketa nasionalisasi.

Berdasarkan amanat dari Pasal Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanam Modal yang menyatakan bahwa sengketa di bidang

penanaman modal yang terjadi antara Pemerintah dan investor asing diselesaikan melalui arbitrase internasional, maka lembaga arbitrase internasional yang dapat dipilih untuk menyelesaikan sengketa perselisihan terkait pemberian kompensasi nasionalisasi kepada investor asing yang perusahaannya dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia adalah *International Center for Settlement of Investment Disputes* (ICSID), merupakan sebuah lembaga yang lahir dari Konvensi Washington tahun 1965 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Adapun langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui *International Center for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) sebagai pihak arbitrase internasional, sebagai berikut (Sulistyawan, T. A. (2010) :

- 1) Pengajuan Arbitrase
  - a. Pengajuan arbitrase ditulis dalam salah satu dari tiga bahasa resmi, yaitu Inggris, Spanyol atau Perancis;
  - b. Pengajuan arbitrase juga harus melampirkan surat kuasa atau surat perjanjian dan ditandatangani oleh pihak terkait;
  - c. Permintaan arbitrase harus melampirkan para pihak dan persetujuan para pihak untuk menggunakan arbitrase ICSID;
  - d. Negara sebagai responden dapat dinyakan melalui kontrak, melalui legislasi domestik dan perjanjian;
  - e. Permintaan arbitrase harus disertai dengan Salinan instrument tersebut sebagai bukti berlakunya mereka;
  - f. Permintaan arbitrase harus menyatakan kewarganegaraannya pada tanggal persetujuan serta tanggal saat arbitrase saat arbitrase diajukan;
  - g. Orang perseorangan harus membuktikan bahwa dia bukan warga negara dari pihak Termohon sebelum ICSID.
- 2) Biaya Pendaftaran dan Administrasi
  - a. Biaya pendaftaran yang harus dibayarkan kepada Sekretaris Jenderal sebesar USD 25,000 melalui transfer dan menyerahkan salinan perintah transfer dengan permintaan arbitrase;

- b. Biaya administrasi tahunan untuk layanan administrasi, termasuk tim kasus dan manajemen keuangan sebesar USD 42,000. Biaya tersebut akan dibagi rata oleh para pihak;
- c. Pembayaran uang muka berdasarkan konstitusi arbitrase dengan rata-rata sebesar USD 100,000 ke USD 150,000.

3) Periode Pendinginan

Banyak perjanjian investasi bilateral (BIT) menyediakan untuk pendinginan. Periode ini terjadi sebelum pengajuan Permohonan Arbitrase ICSID, yang biasanya 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan sejak tanggal timbulnya perselisihan atau investor memberi tahu negara penerima perselisihan. Investor harus mengirim surat resmi kepada Perwakilan Negara memberitahukan perselisihan dengan permintaan negosiasi.

4) Pengajuan Permohonan Arbitrase

Pengajuan permohonan arbitrase kepada ICSID setelah dilakukan periode pendinginan.

Putusan arbitrase ICSID harus diakui dan dilaksanakan berdasarkan Pasal 54 Konvensi Washington 1965, bahwa setiap negara peserta harus mengakui putusan arbitrase tersebut seolah-olah sama dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat akhir di negara yang bersangkutan. Menurut hukum di Indonesia pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, putusan arbitrase tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengawasan terhadap Pelaksanaan keputusan arbitrase ICSID berada di bawah pengawasan pengadilan nasional dari negara peserta Konvensi Washington 1965, sebab pengaturan mengenai mekanisme arbitrase ICSID telah diatur secara menyeluruh di dalam Konvensi Washington 1965. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berwenang dalam menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ketentuan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia telah sesuai dan mengikuti keinginan dari Pasal 54 ayat (3) Konvensi Washington 1965 yang menentukan bahwa eksekusi dari putusan

arbitrase ICSID akan diurus oleh negara dimana eksekusi putusan itu akan dilaksanakan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dijelaskan bahwa Nasionalisasi adalah proses atau tindakan pengambilalihan hak kepemilikan dari perusahaan swasta yang berasal dari modal dalam negeri ataupun dari hasil modal asing menjadi milik negara yang biasanya diikuti dengan ganti rugi atau kompensasi. Apabila nantinya tidak tercapai kesepakatan ganti kerugian atas nasionalisasi, maka penyelesaiannya dilakukan lewat arbitrase. Pada Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa sengketa di bidang penanaman modal yang terjadi antara Pemerintah dan investor asing diselesaikan melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Lembaga arbitrase internasional yang dapat dipilih untuk menyelesaikan sengketa nasionalisasi adalah *International Center for Settlement of Investment Disputes* (ICSID). Adapun prosedur penyelesaian sengketa melalui *International Center for Settlement of Investment Disputes* (ICSID), meliputi Pengajuan Arbitrase, Biaya Pendaftaran dan Administrasi, Periode Pendingan dan Pengajuan Permohonan Arbitrase. Setiap negara peserta harus mengakui putusan arbitrase tersebut seolah-olah sama dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat akhir di negara yang bersangkutan. Terkait hal tersebut, tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menghindari perampasan terhadap sumber daya alam yang dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat, harus dilakukan sesuai undang-undang berupa pemberian kompensasi dan anti rugi. Pengaturan mengenai nasionalisasi juga perlu diperjelas kembali mengenai hal-hal apa saja yang dapat dinasionalisasikan agar tidak terjadi kekosongan norma serta memberikan pengawasan pelaksanaan terhadap keputusan arbitrase, jika sengketa nasionalisasi diselesaikan melalui arbitrase.

## Daftar Rujukan

Anggraeni, Y. S. (2023). Peran Arbitrase Internasional ICSID dalam Upaya Perlindungan terhadap Investor Asing di Indonesia. *Civillia: Jurnal Kajian*

- Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, III*, 2-11. Retrieved from <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/397>
- Anik Entriani, (2017). Arbitrase Dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal An-Nisbah, III*, 3. Retrieved from <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/view/617>
- Arbitrase Internasional. Cara Mengajukan Permintaan ICSID untuk Arbitrase. 2020. <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/how-to-file-an-icsid-request-for-arbitration>
- Febriana, F. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Investor atas Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing. *Unja Journal of Legal Studies, I*, 136-158. Retrieved from <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/46914>
- Herman Kambono, E. I. (2020). Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Maranatha, XII*, 138. Retrieved from <https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/2282>
- Maya Rosmayanti, R. A. (2023). Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi. *Jurnal Panorama Hukum, VIII*, 1-5. Retrieved from <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/8500>
- Zakaria, F. A. (2016). Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Di Bendungan Ir. Sutami Kabupaten Malang). *Jurnal Panorama Hukum, 1(1)*, 15-26.
- Ni Wayan Lisna Dewi, I. W. (2022). Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia serta Akibat Hukumnya Terhadap Investor dari Perspektif UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Majalah Jurnal Untab, XIX*, 173-174. Retrieved from <https://ejournal.universitastabanan.ac.id/index.php/majalah-ilmiah-untab/article/view/166>
- Surya, I. K. (2023). Kajian Yuridis Undang-Undang Penanaman Modal bagi Asing yang Dinasionalisasi dalam Penanaman Modal di Indonesia. *Jurnal Vidyawertta, VI*, 62-65. Retrieved from <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertta/article/view/4016>

- Zakaria, F. A., Wijaya, D. I. K., Bidasari, A., Ambarsari, R. I. D., & Wijaya, C. A. (2024). Peningkatan Pemahaman Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Desa Bantur Kabupaten Malang. *jurnal ABDIMAS Indonesia*, 2(2), 93-103.
- Suprayitno, D., Kushariyadi, K., Nasution, U. B., Raza, E., Wanda, S. S., & Susilawati, S. (2024). *Buku Ajar Pengantar Manajemen Logistik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sari, I. (2020). Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Lainawa, E. C. Q. (2022). Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Nilai Kurs Dalam Investasi di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(2).
- Rosmayanti, M., & Apriani, R. (2023). Kedudukan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan hukum investasi. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 1-16.
- Negara, P. T. (2014). Kebijakan publik.
- Fatimah, S. N., Wasino, W., & Bain, B. (2016). Nasionalisasi Tambang Minyak di Cepu dan Pengelolaannya Tahun 1950-1966. *Journal of Indonesian History*, 5(1).
- Febriana, F. (2023). Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Perlindungan Hukum terhadap Investor atas Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing. *UNJA Journal of Legal Studies*, 1(1), 131-161.
- Alam, A. N. F. (2015). Asas kemandirian dan kemanfaatan tindak nasionalisasi modal asing (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal).
- Wuryandari, U. S. (2016). Nasionalisasi PT Inalum Menurut Undang-Undang Penanaman Modal (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007) Pro Kontra Indonesia dan Jepang. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, II. Hal. 37
- Sari, F. P., Setiawan, P. A. H., & Nurmawati, B. (2024). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara.
- Anik Entriandi, “Arbitrase Dalam Sistem Hukum di Indonesia,” *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 03, No. 02 Ta Sulistyawan, T. A. (2010). *Pasal 32 Ayat Undang-*

- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Sebagai Dasar Kewenangan Arbitrase Internasional Dalam Memeriksa Sengketa Penanaman Modal Asing (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).* hun 2017, hal. 3
- Widyorini, S. R. (2006). Penyelesaian Sengketa dengan Cara Arbitrase. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, IV, 60-62. Retrieved from <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/361>
- Wuryandari, U. S. (2016). Nasionalisasi PT Inalum Menurut Undang-Undang Penanaman Modal (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007) Pro Kontra Indonesia dan Jepang. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, II, 37-39. Retrieved from <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/630>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Tambahan Lembar Negara Nomor 3872